

BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin

a. Sejarah Bank Sinarmas Syariah

PT. Bank Sinarmas Syariah Tbk. Didirikan pada tanggal 18 Agustus 1989 berdasarkan Akta No. 52 tanggal 18 Agustus 1989 dari Buniarti Tjandra, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT. Bank Shinta Indonesia dan telah diubah dengan Akta No. 91 tanggal 15 September 1989 dari Notaris yang sama. Bank memperoleh status sebagai Bank Umum Devisa tahun 1995. tahun 2005, perjalanan Bank memasuki babak baru setelah PT. Sinarmas mengambil alih 21% saham di PT. Bank Shinta Indonesia. Pada Desember 2006 Bank berganti nama menjadi PT. Bank Sinarmas. Pergantian nama tersebut telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham luar biasa yang tertuang dalam Akta No. 1 tanggal 21 November 2006 dari Triphosa Lily Ekadewi, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 2009, Bank Sinarmas memperoleh izin untuk pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), berdasarkan keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 11/13/KEP. Dpg/2009 tentang Pemberian Izin Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Sinarmas dan di tahun yang sama Bank memperoleh

pengesahan dari Bapepam (sekarang OJK) untuk melakukan kegiatan usaha Wali Amanat.

Pada tanggal 13 Desember 2010, Bank Sinarmas melakukan penawaran saham umum perdana dengan struktur permodalan sebesar Rp.728 miliar dan dengan mengeluarkan Waran Seri I. Adapun aksi korporasi yang dilakukan Bank Sinarmas setelah IPO adalah sebagai berikut:

- Tahun 2012 Bank melakukan penawaran umum terbatas I dan dengan mengeluarkan waran seri II
- Tahun 2014 Bank melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD)
- Tahun 2016 Bank melakukan penawaran umum terbatas II dan dengan mengeluarkan waran seri III

b. Visi dan Misi Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin

1) Visi Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin

Menjadi bank syariah yang sehat dan terkemuka di Indonesia dengan distribusi jaringan yang lengkap dan pelayanan prima dalam menyediakan solusi keuangan perbankan syariah.

2) Misi Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin

- Mempersiapkan proses pemisahan (*Spin-off*) – (cetak biru roadmap) menjadi Bank Umum Syariah secara organik.

- Memperluas basis nasabah, terutama dari nasabah usaha mikro, dan kecil (UMK) hingga korporasi melalui kerjasama strategis dengan lembaga keuangan maupun mitra usaha lainnya dengan memanfaatkan teknologi berbasis *Digital Banking*.
- Memperluas jaringan kantor untuk penetrasi pasar pada sentra-sentra UMK dan sektor basis korporasi.
- Meningkatkan secara kesinambungan kemampuan teknologi dan sistem informasi bank serta Sumber Daya Insani (SDI) dalam rangka memberikan layanan prima dan menciptakan keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*).
- Menciptakan Produk dan/atau aktifitas unggulan yang berbasis Bisnis Model *Digital Banking*.
- Membudayakan sistem manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*Prudent*) dan prinsip perbankan syariah (*Islamic Banking Principle*) dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
-

c. Alamat Penelitian

1) Nama

PT. Bank Sinarmas Syariah KCS Banjarmasin Gatot Subroto

2) Alamat Kantor

Jl. Gatot Subroto Raya No. 5, Banjarmasin Timur.Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

d. Tanggal Operasional

Mulai dioperasikan pada tanggal 18 November 2009

e. Produk-Produk Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin

Bank Sinarmas Syariah memiliki beberapa produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabahnya sebagai berikut:

1) Pendanaan

a) TabunganKu iB

TabunganKu iB memiliki persyaratan yang mudah serta setoran awal yang ringan , hanya Rp. 20.000,- dan bebas biaya administrasi. Produk ini menggunakan akad wadiah, dengan persyaratan sebagai berikut:

- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- Menunjukkan asli bukti identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.
- Menyerahkan fotokopy bukti identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.
- Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp. 20.000,-

b) Tabungan Simas Haji iB

Tabungan Simas haji iB adalah produk yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang merupakan simpanan bagi nasabah perorangan dalam mata uang Rupiah yang ditujukan untuk persiapan dana ibadah Haji jalur regular.

Dengan keuntungan yang bisa didapatkan, yaitu: Setoran awal yang ringan, hanya Rp. 100.000,-. Juga bebas biaya administrasi, bagi hasil yang kompetitif, bebas biaya penutupan rekening, mendapatkan fasilitas internet banking dan SimobilPlus, dan memudahkan nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji karena sistem Bank Snarmas Syariah telah terhubung langsung dengan Sistem Komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) yang berada dalam satu provinsi dengan domisili nasabah.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- Menunjukkan asli bukti Identitas Diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.
- Menyerahkan fotokopy bukti identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.

- Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp. 100.000,-

c) Tabungan SimPel iB

Tabungan Simpel iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dengan akad wadi'ah, dan dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Mengenai persyaratannya sebagai berikut:

- Diperuntukkan bagi siswa/i Warga Negara Indonesia (WNI)
- Diperuntukkan bagi siswa/i PAUD/TK/RA, SMA/MA atau sederajat.
- Satu siswa hanya dipekenankan memiliki 1 (satu) rekening SimPel iB di Bank Sinarmas Syariah.
- Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening diatas materai Rp10.000,- (beban nasabah)
- Menyerahkan fotokopy dokumen: bagi siswa yang belum memiliki kartu pelajar/KTP bisa menggunakan kartu keluarga (KK) atau akta lahir.
- Melakukan setoran awal minimal Rp 1.000,-

d) Tabungan Simas iB

Tabungan Simas iB memberikan kemudahan bertransaksi di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi SimobilPlus atau internet banking serta memiliki jaringan yang luas sehingga memenuhi segala kebutuhan perbankan anda.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- Menunjukkan asli bukti Identitas Diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.
- Menyerahkan fotokopy bukti Identitas Diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.
- Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp 500.000,-

e) Tabungan Simas Bisnis iB

Produk ini merupakan tabungan dengan prinsip syariah dan menggunakan *akad mudhrabah mutlaqah*. Yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan dan nasabah non-perorangan yang memberikan kemudahan bagi anda/yang aktif melakukan transaksi bisnis. Keuntungan menggunakan produk ini, yaitu: bebas biaya dengan transaksi menggunakan SimobilPlus bagi Nasabah perorangan dan melalui kantor cabang bagi nasabah non-perorangan, mendapatkan kartu ATM/Debit Simas Bisnis iBuntuk nasabah perorangan, dan bagi hasil yang kompetitif.

Adapun persyaratannya pendaftaran nasabah perorangan sebagai berikut:

- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- Menunjukkan asli bukti identitas diri (e-KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.
- Menyerahkan fotokopy bukti identitas diri (e-KTP/SIM/Passport).
- Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp 1.000.000,-

Dan adapun persyaratan pendaftaran nasabah non-perorangan sebagai berikut:

- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- Menunjukkan asli bukti identitas organisasi (NPWP/SIUP/TDP/Anggaran Dasar dan Perubahannya).
- Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp 1.000.000,-

f) Giro Simas iB

Rekening Giro atau Current Account adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan ataupun badan usaha dalam rupiah atau dalam mata uang asing, penarikannya dapat dilakukan kapan saja, selama jam kerja, dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro. Produk bisa menggunakan akad mudarabah atau bisa juga

menggunakan akad wadiah, dengan ketentuan setoran awal Rp 1.500.000,- dengan saldo minimum Rp. 1.000.000,-

Adapun cara pendaftarannya sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
- 2) Melampirkan dokumen yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening Giro.

○ Perorangan:

- Menunjukkan asli bukti Identitas Diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.
- Menyerahkan fotokopy bukti Identitas Diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.

○ Perusahaan:

- Menunjukkan asli bukti Identitas Diri pengurus perusahaan (SIM/KTP/ Passport) yang masih berlaku.
- Menunjukkan akte pendirian perusahaan, SIUP, dan NPWP.
- Menyerahkan fotokopy Identitas dan dokumen yang masih berlaku.

- 3) Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp 1.500.000,-

g) Deposito Simas iB

Deposito Simas iB menghadirkan bagi nasabah yang menginginkan keamanan dan dalam berinvestasi.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
- 2) Menunjukkan asli bukti identitas Diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.
- 3) Menyerahkan fotokopy bukti identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.
- 4) Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp. 10.000.000,-

2) Pembiayaan

a) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan jangka pendek yang diperuntukan kepada nasabah perorangan dan badan usaha maupun badan hukum. Pembiayaan modal kerja diberikan bank sinarmas syariah dengan tujuan penggunaan dana untuk memenuhi keperluan modal kerja nasabah seperti penyediaan barang dagang, bahan baku, dan modal kerja.

b) Pembiayaan Konsumsi Ijarah Multijasa

Pembiayaan yang diperuntukkan kepada karyawan, wiraswasta, dan profesi untuk membiayai kebutuhan nasabah atas kesehatan, pendidikan, ibadah dan pernikahan.

Adapun persyaratan umumnya sebagai berikut:

- WNI cakap hukum
- Usia minimal 21 tahun (kecuali sudah menikah) dan maksimal 60 tahun pada saat usia jatuh tempo pembiayaan.
- Jika pengajuan pembiayaan adalah karyawan/wiraswasta/professional maka minimal telah bekerja 2 tahun.
- Tidak tercantum dalam daftar hitam dan daftar pembiayaan macet di Bank Indonesia, OJK, dan AKKI.

c) Pembiayaan Konsumsi Murabahah

Produk ini diperuntukkan kepada karyawan, wiraswasta, dan profesi dengan menggunakan akad murabahah ataupun wakalah wal murabahah untuk pembelian kebutuhan konsumsi. Seperti untuk pembelian rumah, apartemen, alat elektronik, furniture rumah tangga, alat komunikasi, kendaraan baru dan lainnya.

d) Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan konsumsi merupakan pembiayaan yang hanya diperuntukkan kepada nasabah perorangan. Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank SinarmasTbk-Unit Usaha Syariah untuk tujuan konsumsi contoh pembelian rumah, kendaraan bermotor, pendidikan dan konsumsi lainnya.

e) Pembiayaan Investasi


Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan jangka menengah/panjang yang diperuntukkan kepada Nasabah perorangan dan Badan Usaha maupun Badan Hukum. Pembiayaan investasi diberikan Bank Sinarmas Syariah dengan tujuan untuk investasi pembelian barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek dan pendirian usaha baru nasabah, seperti pembiayaan pembelian mesin penggorengan.

f. Struktur Organisasi Bank Sinarmas Syariah

Di dalam industri perbankan syariah pengorganisaian menjadi unsur yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Struktur organisasi merupakan salah satu komponen yang ada dalam perusahaan yang didalamnya ada menjelaskan mengenai keterkaitan antara tugas, wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing divisi. Di bawah ini, merupakan struktur organisasi Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin Periode 2020-2021.

Gambar 4.1

**Bagan Struktur Operational Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin
Periode 2021/2022**



Sumber: Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin

2. Deskripsi Hasil Wawancara

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah berikutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan yakni wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara secara langsung dengan para informan, dari 2 orang informan, sebagai berikut:

- 1) Nama : Nopita Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Customer Service
Lama Bekerja : 4 (empat) Tahun
- 2) Nama : Rizky Amelia
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Head Of Operasional
Lama Bekerja : 13 (tiga belas) Tahun

Bank Sinarmas Syariah merupakan lembaga keuangan syariah berupa Unit Usaha Syariah yang mempunyai berbagai produk mulai dari penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Oleh karena itu, Bank Sinarmas syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya perlu juga dana pihak

ketiga, yang mana dana pihak ketiga terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Oleh karena itu mekanisme penghimpunan dana pihak ketiga hanya mengenal dua jenis, yaitu wadiah (titipan) dan Mudarabah (bagi hasil).

Ibu Nopitasari selaku customer service menjelaskan mengenai jenis mekanisme penghimpunan dana pihak ketiga sebagai berikut:

“Untuk jenis tabungan ada dua kita, ada tabungan wadiah sama mudarabah. Untuk setoran awal itu sama aja Rp 500.000,- dan untuk saldo minimum Rp 50.000,-. Nah untuk tabungan wadi’ah kan titipan jadi gak ada biaya admin untuk mudarabah itu kita ada biaya adminnya Rp 10.000/bulan tetapi juga ada bagi hasilnya. Dikami untuk progranya, produk yang menggunakan akad mudarabah ada Giro Simas iB, tabungan Simas Haji iB, Tabungan Simas iB, Tabungan Simas Bisnis, Deposito. Bisa juga sih menggunakan akad wadi’ah kecuali produk deposito hanya menggunakan akad mudarabah. Jadi, terserah nasabah saja mau memilih yang mana”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nopita Sari menjelaskan bahwa untuk mekanisme penghimpunan dana pihak ketiga hanya 2 jenis yang digunakan Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin yaitu wadi’ah (titipan) dan mudarabah (bagi hasil). Yang mana produk yang menggunakan akad wadi’ah (titipan) bebas dari biaya admin tiap bulannya, sedangkan produk yang menggunakan akad mudarabah menerapkan sistem bagi hasil dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000/bulan.

maksudnya biaya administrasi yang dikenakan di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin adalah biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening.

Adapun produk yang menggunakan akad mudarabah di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin, yaitu: Giro Simas iB, tabungan Simas Haji iB, Tabungan Simas iB, Tabungan Simas Bisnis, Deposito. Namun produk diatas juga bisa menggunakan akad wadi'ah sesuai dengan pilihan nasabah mau memilih mekanisme yang mana, terkecuali produk deposito atau tabungan berjangka yang hanya boleh menggunakan akad mudarabah karena bentuknya investasi.

Adapun hasil dari wawancara penulis mengenai jenis akad mudarabah yang digunakan oleh Bank sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin dalam penghimpunan dana pihak ketiga dijelaskan oleh Ibu Nopita Sari selaku Customer service sebagai berikut:

“Iya, menggunakan akad mudharabah muthlaqah, baik itu produk dari tabungan, giro ataupun deposito.”

Jadi, dari pernyataan tersebut mengatakan bahwa akad mudarabah yang digunakan oleh Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin adalah akad *mudharabah mutlaqah*.

Sedangkan keuntungan yang diperoleh Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin apabila nasabah menggunakan akad

mudarabah dijelaskan oleh Ibu Nopita Sari sebagai customer service sebagai berikut:

“Kalo mudarabah kan sistemnya bagi hasil, nah kita dapat keuntungannya dari bagi hasil tersebut”.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rizky Amelia selaku head of operation beliau menjelaskan mengenai penetapan bagi hasil dana pihak ketiga sebagai berikut:

“Kalau untuk nisbah kita sudah ditetapkan kantor pusat, sudah dari sana maksudnya. Karena kami kan disini sebagai kantor cabang saja dek, jadi kami sebenarnya tidak memiliki wewenang khusus dalam menetapkan bagi hasil nasabah.”

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin hanya sebagai kantor cabang syariah yang tidak memiliki wewenang dalam menetapkan nisbah bagi hasil dana pihak ketiga, karena menyelaraskan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.

Tabel 4.1 Nisbah Bagi Hasil Deposito di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin Periode 2022

	3 Bulan	6 Bulan	13 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
Rp 20- < Rp 100 (juta)	4.0%	4.0%	4.25%	4.5%	4.5%
> Rp 100 Juta	4.5%	4.5%	4.75%	5.0%	5.0%

Sumber: brosur Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin (data diolah)

Tabel 4.2 Nisbah Produk Tabungan Simas iB

Akad	Nasabah	Bank
<i>Mudarabah muthlaqah</i>	0,87%	99,13%

Sumber: website resmi Bank Sinarmas Syariah (data diolah)

Tabel 4.3 Nisbah Produk Giro Simas iB

Akad	Nasabah	Bank
<i>Mudarabah muthlaqah</i>	6,52%	93,48%

Sumber: website resmi Bank Sinarmas Syariah (data diolah)

Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan oleh bank. Nasabah berperan penting dalam suatu lembaga keuangan. Oleh karena itu, bank harus menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana atau pembiayaan.(Alfathur,2019 hlm.44) Maka setiap produk pastinya mempunyai target untuk menawarkan produk agar produk yang ditawarkan tepat sasaran. Dalam hal ini, siapakah target dalam produk giro, tabungan dan deposito di Bank Sinarmas Syariah cabang Banjarmasin, sebagaimana di jelaskan oleh Ibu Rizky Amelia sebagai berikut:

“Untuk target kita nawarin aja kesiapa pun. Siapa tau ada yang berminat atau nasabahnya mau. Yang pasti juga dek kami menawarkan kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan dana baik perorangan atau pun badan usaha.”

Dari pernyataan diatas mengenai target dalam penghimpunan dana pihak ketiga baik dari produk giro, tabungan dan deposito Bank Sinarmas syariah Cabang Banjarmasin mereka menawarkan kepada siapapun nasabah yang berminat dan juga kepada nasabah atau masyarakat yang mempunyai kelebihan dana menginvestasikan dananya baik perorangan ataupun badan usaha.

Terkadang ada beberapa nasabah yang kurang paham dengan nisbah bagi hasil, sehingga pihak bank perlu menjelaskan diawal pembukaan rekening. Sebagaiman dalam Undang-undan No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 2 menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah harus mengandung nilai keadilan. Yang mana salah satu bidang dalam perbankan syariah adalah dalam penetapan nisbah bagi hasil. Dalam penetapan nisbah bagi hasil pihak Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin harus menerapkan nilai keadilan serta keterbukaan dari pihak bank kepada nasabah terkait dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan sehingga nilai keadialn tersebut bisa ditegakkan.

Dalam melakukan pembukaan rekening di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin. Dari hasil wawancara mengenai pembukaan rekening apakah nisbah juga dijelaskan kepada nasabah. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Ibu Nopita Sari, sebagai berikut:

“Iya dijelaskan, kaya buka tabungan kaya tadikan dijelasin misalkan kalau memakai akad wadiah gak ada nisbah bagi hasilnya. Misalkan kawangau memakai akad mudarabah ada nisbah bagi hasilnya. Misal nasabah mau ikut deposito dijelasin juga kayak misalkan nasabah mau deposito kan uangnya Rp. 100.000.000,- itu nisbahnya 2,25% tetapi kalau dimulai lebih dari Rp. 100.000.000,- itu nisbahnya 2,75%.”

Dari penjelasan diatas bahwa nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening dijelaskan terlebih dahulu nisbah bagi hasilnya baik itu pembuatan rekening giro, tabungan maupun deposito. Maksudnya di formulir tersebut terdapat nisbah yang ditawarkan untuk jangka waktu berapa dan mendepositokan uangnya berapa sesuai dengan keinginan nasabah yang membuka tabungan deposito mudarabah, dan setiap jangka waktu nisbahnya berbeda-beda. Tergantung dengan pilihan calon nasabah tersebut. maka secara tidak langsung nasabah sepakat dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank Sinarmas syariah Cabang Banjarmasin.

Dan mengenai nisbah bagi hasil, apakah nisbah di bank sinarmas syariah cabang Banjarmasin mengalami fluktuatif (berubah-ubah) atau tetap. Hal ini di jelaskan oleh Ibu Rizky Amelia selaku head operational sebagai berikut:

“untuk nisbah berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan kantor pusat”.

Dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa nisbah bagi hasil bisa berubah sewaktu-waktu (*fluktuatif*). Jadi, Bank Sinarmas

syariah Cabang Banjarmasin hanya menerapkan atau menjalankan kebijakan dari kantor pusat. Maksudnya, pendapatan bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah setiap akhir bersifat tidak tetap (*fluktuatif*). Tidak tetapnya pendapatan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah dipengaruhi oleh pendapatan dari Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin. Keuntungan yang ditawarkan oleh Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin sangat fluktuatif sesuai dengan sistem mudarabah, yang menerapkan bagi hasil bila terdapat keuntungan dalam usaha yang dijalankan.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank *syariah*. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

Adapun mengenai metode perhitungan bagi hasil yang diterapkan pada dana pihak ketiga pada akad mudarabah di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin dijelaskan oleh pernyataan dari Ibu Rizky Amelia selaku Head Of Operation, beliau menjelaskan:

''Disini kami menggunakan revenue sharing dek, itu kan berarti dia itu pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya, nah kita bagikan sebagai bagi hasil''.

Jadi, dari penjelasan Ibu Rizky Amelia mengenai metode bagi hasil yang diterapkan pada dana pihak ketiga akad mudarabah baik giro mudarabah, Tabungan mudarabah, dan deposito mudarabah di Bank sinarmas syariah Cabang Banjarmasin menggunakan *revenue sharing*, sesuai dengan penjelasan yang diatas, artinya bagi hasil yang didapatkan calon nasabah lebih besar karena bagi hasil tersebut berdasarkan pendapatan yang diterima Bank Sinarmas Syariah Banjarmasin tanpa dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, dalam metode bagi hasil *revenue sharing*, pemilik dana tidak akan menanggung kerugian karena Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin yang menanggung biaya-biaya tersebut.

Adapun mengenai bagaimana perhitungan bagi hasil Dana Pihak Ketiga, dijelaskan oleh pernyataan dari Head Of Operation, beliau menjelaskan:

rumus pendapatan yang harus dibagi hasilkan adalah rata-rata dana pihak ketiga dikali dengan pendapatan yang didapat dari penyaluran dana ditambah dengan pendapatan dari bank lain ditambah dengan pendapatan administrasi *murabahah* kemudian dibagi dengan *outstanding* pembiayaan atau jumlah uang yang diputar dalam pembiayaan. Dari penjelasan diatas, maka rumus perhitungan pendapatan yang harus dibagikan sebagai berikut:

$$\text{pendapatan yang dibagikan} = \frac{\text{Rata-rata DPK} \times (A+B+C)}{\text{outstanding pembiayaan}}$$

Keterangan:

A = Pendapatan penyaluran dana.

B = Pendapatan dari bank lain.

C = pendapatan administrasi murabahah.

Misal:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp. } 600.000.000 \times (\text{Rp. } 350.000.000 + \text{Rp. } 7.500.000 + \text{Rp. } 1.500.000)}{\text{Rp. } 300.500.000} \\ &= \frac{\text{Rp. } 6.00.000.000 \times \text{Rp. } 359.000.000}{\text{Rp. } 300.500.000} \\ &= \text{Rp. } 716,80532446 \end{aligned}$$

Jadi, pendapatan yang harus dibagikan oleh Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin pada simulasi perhitungan pendapatan yang dibagikan diatas adalah sebesar Rp. 716,80532446. Setelah itu hasil dari simulasi perhitungan tersebut akan didistribusikan kepada nasabah oleh sistem berdasarkan saldo rata-rata. Dengan rumus *revenue sharing*.

Apa yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan nisbah bagi hasil Dana Pihak Ketiga dijelaskan oleh pernyataan dari Ibu Rizky Amelia selaku Head Of Operation, beliau menjelaskan:

“kalau produk deposito dek, yang mempengaruhi jangka waktunya, jadi semakin lama semakin besar nisbahnya seperti itu, karena logikanya ketika dana itu mengendap lama kan kita bisa putarkan lebih lama artinya keuntungan banknya lebih besar”.

Dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa yang menjadi dasar penetapan besar kecilnya nisbah bagi hasil yaitu jangka

waktunya, semakin lama calon nasabah menandatangani di Bank sinarmas syariah cabang Banjarmasin maka nisbahnya semakin besar. Ketika calon nasabah menandatangani dengan jangka waktu yang lama maka otomatis perputaran uang atau pengelolaan uang yang dilakukan oleh Bank sinarmas Syariah tersebut juga akan semakin lama, sehingga keuntungan yang didapatkan bank lebih besar jadi bagi hasil yang akan diterima oleh calon nasabah juga semakin besar. Dan untuk masalah besar kecilnya nominal uang yang didepositokan tidak mempengaruhi besar kecilnya nisbah bagi hasil, hanya saja akan mempengaruhi besar kecilnya nominal keuntungan yang didapatkan.

Dan apakah nasabah punya hak untuk menegosiasikan nisbah bagi hasil. Pernyataan ini akan di jelaskan oleh Ibu Rizky Amelia selaku Head Of Operation, beliau menjelaskan:

“kalau nisbah gak bisa dinegosiasikan dek, kan kami jelaskan nisbahnya sekian persen untuk produk ini misalnya gitu. Dan untuk sejauh ini nasabah yang berminat setuju saja untuk nisbah yang sudah kami tetapkan di awal”.

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa nisbah bagi hasil tidak bisa dinegosiasikan. Dan nasabah Bank Sinarmas Syariah setuju atau sepakat dengan nisbah yang sudah ditetapkan.

B. Analisis Data

Dalam buku Muhammad, 2018, menjelaskan mengenai fitur dan mekanisme pada produk giro, tabungan dan deposito mudharabah menjelaskan bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. Jadi maksud biaya administrasi yang dikenakan di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin adalah biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening.

Produk yang menggunakan akad mudharabah di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin, yaitu: Giro Simas iB, tabungan Simas Haji iB, Tabungan Simas iB, Tabungan Simas Bisnis, Deposito. Namun produk diatas juga bisa menggunakan akad wadi'ah sesuai dengan pilihan nasabah mau memilih mekanisme yang mana, terkecuali produk deposito atau tabungan berjangka yang hanya boleh menggunakan akad mudharabah karena bentuknya investasi. Sebagaimana mekanismenya sudah sesuai dengan masing-masing fatwa tentang produk penghimpunan dana yang mekanismenya dibenarkan prinsip syariah, yang berdasarkan:

- Fatwa DSN No. 1 tahun 2000 tentang Giro, disebutkan bahwa mekanisme giro yang berdasarkan akad mudharabah dan wadi'ah.

- Serta Fatwa DSN No. 2 Tahun 2000 tentang Tabungan, disebutkan bahwa mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi Bank Syariah adalah tabungan yang berdasarkan akad mudarabah dan wadi'ah.
- Dalam fatwa DSN No. 3 Tahun 2000 tentang deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan akad mudarabah.

Dana pihak ketiga seperti tabungan, giro dan deposito yang akadnya menggunakan prinsip mudarabah itu terdapat dua jenis mudarabah yaitu: mudarabah muthlaqah dan mudarabah muqayyadah. Yang dimaksud dengan mudarabah muthalaqah (investasi tidak terikat) adalah jenis mudharabah dengan pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan kebebasan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mengelola modal tersebut tanpa adanya batasan seperti jenis usaha atau industri tertentu saja. Sedangkan pengertian *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) adalah jenis mudarabah dengan pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan batasan kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk mengelola modalnya dengan persyaratan yang ditentukan, contohnya persyaratan jenis usaha atau industri yang dijalankan. (Hidayatullah, 2017, hlm.78)

Sebagaimana akad *mudharabah mutlaqah* (tidak terikat) adalah jenis mudarabah dengan pemilik modal (*shahibul*

mal) memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk mengelola modal tersebut tanpa adanya batasan seperti jenis usaha atau industri tertentu. Yang mana, sebagaia pengelola dana (*mudharib*) adalah Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin yang diberikan hak sepenuhnya oleh nasabah dalam pengelolaan dana nasabah yang dititipkan tersebut. Tidak ada batasan, syarat-syarat atau ketentuan yang diberikan nasabah kepada Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin. Sedangkan nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) akan memperoleh bonus atau bagi hasil yang dihasilkan dari pendapatan yang diperoleh pihak *mudharib* (Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin) dalam mengelola dana yang dititipkan selama jangka waktu tertentu. Sesuai dengan ketentuan dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

Dalam buku hukum perbankan Syariah (Azmy, 2022) menjelaskan mengenai karakteristik nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan didapat *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepatan antara keduanya. oleh karena itu nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan, yang mana memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pesentase Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase anantara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp. Tertentu, misalnya 50:50 ; 70:30 ; 60:40, atau bahkan 99:1. Namun Nisbah tidak boleh 100:0, karena menurut para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa mudarabah tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya salah satu pihak saja. (Azmy, 2022, p. hlm, 58)

Giro, tabungan dan deposito akad mudarabah dalam penetapan nisbah bagi hasilnya dinyatakan dengan persentase. Yang mana akan dijelaskan diawal kepada calon nasabah mengenai persentase nisbah yang didapatkan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Jadi dalam penetapan nisbah bagi hasil tidak ada proses tawar-menawar, karena persentase atau nisbah bagi hasil telah ditetapkan oleh Bank sianarmas Syariah Kantor Pusat.

Apabila calon nasabah menyetujui nisbah bagi hasil dan mendatangi formulir yang diisi pada saat pembukaan rekening. Maka, secara tidak langsung nasabah sepakat dengan nisbah bagi hasil yang

ditawarkan oleh pihak Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin. Sehingga tidak ada unsur terpaksa dari salah satu pihak. Dan juga pihak Bank Sinarmas syariah Cabang Banjarmasin telah menjelaskan diawal akan tentang nisbah bagi hasil yang akan didapat oleh calon nasabah. Maka hal ini sesuai dengan pendapat para ahli fiqih, yang mana sepakat berpendapat bahwa mudarabah tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya salah satu pihak saja.

2. Bagi Untung

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari karakteristik akad mudarabah yang tergolong kedalam kontrak investasi. Dalam kontak ini, return dan Cash flow tergantung kepada kinerja sector riil. Bila bisnis mudarabah mengalami kerugian, pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisbah, melainkan berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Makanya nisbah yang dimaksud adalah nisbah keuntungan. Didasarkannya pembagian kerugian berdasarkan pada porsi modal yang diikutsertakan, karena adanya perbedaan menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Porsi modal yang diikutsertakan *shahibul maal* (100%) dan *mudharib* (0%) maka jika terjadi kerugian maka *shahibul maal*

akan kehilangan modalnya sebesar (100%) dan *mudharib* (0%). Persentase (0%) yang ditanggung oleh *mudharib* sejatinya adalah karena yang dikontribusikan *mudharib* dalam investasinya berupa kerja, keahlian dan pekerjaan, dan bukan modal dalam artian uang tunai. Oleh karenanya kerugian yang ditanggung oleh *mudharib* adalah kerugian akan , usaha dan waktu yang dicurahkan dalam melaksanakan bisnis.(Azmy, 2022, p. hlm, 58).

Dalam bagi hasil terdapat 2 jenis pola atau metode perhitungan bagi hasil yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing* . Yang dimaksud dengan *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil *neto* dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan *Revenue sharing* atau *non-profit sharing* berlawanan dengan *profit sharing*, *revenue sharing* atau *non-profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Disamping itu, penggunaan metode *revenue sharing* dianggap lebih mashlahat

dengan ketentuan fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yaitu:

1. Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi hasil (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra/nasabah-nya.
2. Dilihat dari segi kemashlahatan, saat ini pembagian hasil usahanya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).
3. Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Seperti yang dijelaskan diatas fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX?2000 di atas, oleh karena itu Bank sinarmas syariah Banjarmasin dalam perhiungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*, kerena dianggap lebih maslahat.

prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Imam Syafi“I yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudarabah* sebagai biaya, baik dalam keadaan menetap maupun berpergian (diperjalanan), karena *mudharib* telah mendapatkan bagian

keuntungan yang pada akhirnya ia tidak berhak mendapatkan bagian keuntungan yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul mal*.(Arif, 2018, hlm 82)

3. Jaminan

Untuk menghindari moral hazard dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan dibawa *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad mudarabah adalah untuk menghindari moral hazard *mudharib*, bukan untuk ‘mengamankan’ nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*.

Di Bank Sinarmas Syariah jaminan yang diberikan adalah pokok penempatan dana yang dijamin oleh pihak Asuransi. Sehingga nasabah merasa aman dengan dana yang ditempatkan.

4. Menentukan Besarnya Nisbah

Dalam prakteknya, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal dengan pengelola/*mudharib* hanya terjadi bagi investor/deposan dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relative tinggi. Kondisi ini disebut dengan special nisbah. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi. Lembaga hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak setuju, ia dipersilahkan mencari lembaga syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.(Azmy, 2022,0. Hlm, 60)

Di Bank Sinarmas Syariah cabang Banjarmasin mengenai dana pihak ketiga dalam penentuan besarnya nisbah telah ditetapkan oleh Bank Sinarmas Syariah. Sehingga tidak terjadi tawar menawar atau nisbah bagi hasil tidak bisa dinegosiasikan. Dan jika nasabah Bank Sinarmas Syariah setuju atau sepakat dengan nisbah yang sudah ditetapkan. Maka, penetapan nisbah bagi hasil dari produk dana pihak ketiga yaitu, gito, tabungan dan deposito *mudarabah* di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin sesuai dengan metode penetapan nisbah bagi hasil yakni keuntungan merupakan milik

bersama dan penetapan nisbah bagi hasilnya ditentukan sesuai kesepakatan para pihak. Yang mana meskipun penetapan nisbah bagi hasil di bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin sudah ditetapkan diawal dan tidak bisa dinegosiasi, tetapi nasabah menyetujui dan menyepakatinya. Maka dari itu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penetapan nisbah bagi hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa nisbah yang ditentukan telah diberikan secara adil. Yang mana dapat dilihat nasabah ridha atas atas besarkecilnya nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan oleh Bank sinarmas Syariah Banjarmasin, maka atas ridha tersebut produk DPK akad mudarabah menjadi sah, karena ridha merupakan dasar dari pondasi seluruh akad. Berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

‘‘Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu’’.(QS. An-Nisa/4:29)

Berdasarkan hal tersebut maka dengan adanya saling ridha sudah bisa melahirkan akad. Setiap akad yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan yang akan mewujudkan kemaslahatan manusia dibenarkan dan dibolehkan, dan setiap objek yang tidak dilarang oleh syariat dan tidak dihalangi oleh kaidah kaidah syariat adalah boleh untuk dilakukan akad terhadapnya dengan catatan mesti diperhatikan syarat-syarat sahnya akad. (Sari, 2017, hlm 84)